



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 91 / KPTS / IV / 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA DESA DAN JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mengamanatkan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa berpedoman sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka perlu ditetapkan Tahapan, Hari dan Tanggal Pemilihan Kepala Desa secara serentak secara tepat dan cermat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Desa Pelaksana Pemilihan Kepala serentak dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Desa dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA** : Melaksanakan jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu kepada panitia pelaksana pemilihan Tingkat Kabupaten dan Tingkat Desa serta unsur penyelenggara lainnya, agar benar-benar memperhatikan jadwal dan tahapan dimaksud secara tepat dan cermat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat.
 7. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat.
 8. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan masing-masing di Tempat.
 9. Ketua Panitia Pengawas Desa masing-masing di Tempat.
 10. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 91 /KPTS/ IV /2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

PENETAPAN NAMA-NAMA DESA DAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

No	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
i	JAILOLO		
1		GUFASA	
2		BOBANEHENA	
3		TABOSO	
4		PAYO	
5		TAURO	
6		TUADA	
7		SOAKONORA	
8		GALALA	
9		TEDENG	
10		AKEDIRI	
11		BUKUMATITI	
12		TODOWONGI	
13		MATUI	
14		IDAMDEHE	
15		IDAMDEHE GAMSUNGI	
16		LOLORI	
17		PATENG	
18		BOBOJIKO	
19		ULO	
20		BUKUMAADU	
21		KURIPASAI	
22		MARIMBATI	
ii	JAILOLO SELATAN		
23		TATALEKA	
24		DOMATO	
25		MOISO	
26		SIDANGOLI DEHE	
27		RATEM	
28		HIJRAH	
29		SUKADAMAI	
30		BOBANE DANO	
31		AKEJAILOLO	
32		BARAHA	
33		TONIKU	
iii	LOLODA		
34		BANTOLI	
35		LINGGUA	
36		TOMODO	
37		TOTALA JAYA	
38		BOSALA	
39		KEDI	

4

No	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
IV	40	LOLODA TENGAH	ARUKU
V		IBU	
	41		NAGA
	42		KAMPUNG BARU
	43		SOANA MASUNGI
	44		AKEBOSO
	45		TONGUTE TERNATE ASAL
	46		MARITANGO
	47		GAM ICI
	48		TOGOLA WAYOLI
	49		TOGOLA SANGER
	50		TAHAFO
	51		AKESIBU
	52		TONGUTE GOIN
VI		SAHU	
	53		SASUR
	54		SASUR PANTAI
	55		BALISOAN UTARA
	56		DERE
VII		SAHU TIMUR	
	57		GOLAGO KUSUMA
	58		SIDODADI
	59		AIR PANAS
	60		GOAL
VIII		TABARU	
	61		TOGOWO
	62		DUONO
	63		TUGUIS
	64		TOGOREBA SUNGI
	65		TOKU OKO
	66		SOA SANGAJI
	67		ARU JAYA
IX		IBU SELATAN	
	68		TUGU AER
	69		GAMSIDA
	70		NGALO-NGALO
	71		SARAU
	72		GAMSUNGI
Jumlah		72	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pembr. & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

α

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 91 /KPTS/ IV /2022

TANGGAL : 27 APRIL 2022

TENTANG : JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

No	URAIAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN
I	PERSIAPAN		
1	Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pilkades oleh BPD dan Camat	10 Hari	9 Mei - 18 Mei
2	Sosialisasi Perundang-undangan Pilkades dan Tahapan Pilkades	9 Hari	19 Mei - 27 Mei
II	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH		
A 1	Pemutakhiran Data Pemilih/Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh Petugas	7 Hari	25 Juni - 1 Juli
2	Pleno Daftar Pemilih Sementara	1 Hari	2 Juli
3	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 Hari	3 Juli - 5 Juli
4	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3 Hari	6 Juli - 8 Juli
5	Pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	1 Hari	9 Juli
6	Pengumuman DPTambahan	3 Hari	10 Juli - 12 Juli
7	Penyusunan dan Penetapan DPTambahan menjadi DPTetap	3 Hari	13 Juli - 15 Juli
8	Pleno DPTb menjadi DPT	1 Hari	16 Juli
9	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3 Hari	17 Juli - 19 Juli
II	PENCALONAN		
B 1	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	9 Hari	28 Mei - 5 Juni
2	Penelitian berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	7 Hari	6 Juni - 12 Juni
3	Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas oleh panitia kepada bakal calon Kepala Desa	3 Hari	13 Juni - 15 Juni
4	Perbaikan Berkas bakal calon Kepala Desa yang belum lengkap	5 Hari	16 Juni - 20 Juni
5	Penelitian ulang dan Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang berkas Bakal Calon Kepala Desa	3 Hari	21 Juni - 23 Juni
6	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	10 Hari	24 Juni - 3 Juli
7	Uji Kompetensi/ Seleksi tambahan/Uji kompetensi Seluruh Balon Kades serta Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang	7 Hari	4 Juli - 10 Juli
8	Pengumuman hasil Ujian Kompetensi	3 Hari	11 Juli - 13 Juli
9	Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa	2 Hari	14 Juli - 15 Juli
10	Pengundian Nomor urut Calon Kepala Desa, Penetapan dan Pengumuman	1 Hari	16 Juli

III		PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADES		
	1	Pengadaan alat dan kelengkapan Pilkades	20 Hari	18 Juli - 6 Agustus
	2	Distribusi Logistik Pilkades dari Kabupaten ke Desa	2 Hari	7 Agustus - 8 Agustus
IV		KAMPANYE		
	1	Kampanye	5 Hari	3 Agustus - 7 Agustus
	2	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	3 Hari	8 Agustus - 10 Agustus
V		PEMUNGUTAN SUARA		
	1	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	3 Hari	7 Agustus- 10 Agustus
	2	Pemungutan Suara Serentak	1 Hari	11 Agustus
	3	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara	1 Hari	11 Agustus
VI		PENETAPAN		
	1	Penyampaian Hasil Pemungutan Suara oleh Panitia Pilkades kepada BPD	7 Hari	12 Agustus - 18 Agustus
	2	Penyampaian Hasil Pemungutan Suara oleh BPD kepada Bupati	7 Hari	19 Agustus - 25 Agustus
	3	Penyelesaian sengketa Pilkades	30 Hari	26 Agustus - 24 September
	4	Pelantikan Kepala Desa	30 Hari	25 September - 24 Oktober

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	<i>[Signature]</i> 21/8-22
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>